

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN  
(*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM PEMBIAYAAN  
AKAD *QARDH* DI BANK WAKAF MIKRO (BWM)  
ALMUNA BERKAH MANDIRI KRAPYAK  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**OLEH:**

**SALMA 'ULYA NASHUHA  
NIM 22103040072**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu instrumen utama dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKMS), salah satunya pembiayaan melalui akad *qardh* yang bersifat sosial dan tolong menolong. Dalam pelaksanaan pembiayaan, prinsip kehati-hatian menjadi landasan penting untuk meminimalisir risiko dan menjaga kesehatan keuangan lembaga. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dana yang dikelola. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kondisi riil nasabah di lapangan yang tidak selalu sejalan dengan data yakni pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menggunakan analisis 5C dalam pembiayaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah dalam pembiayaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara empiris dilaksanakan melalui observasi dan wawancara ke Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan di BWM Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Penerapan prinsip kehati-hatian

diterapkan mulai dari awal proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C secara menyeluruh dalam pemberian pembiayaan, dimana aspek *character* (watak) dan *capacity* (kapasitas) menjadi aspek prioritas penyaluran pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan serta *collateral* (jaminan) yang digantikan dengan “agunan sosial”. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian masih kurang karena masih terdapat nasabah yang bermasalah dalam proses pembiayaan. Beberapa faktor penyebabnya diantaranya adalah kondisi usaha yang tidak menentu yang menyebabkan ekonomi nasabah tidak stabil, perubahan karakter nasabah yang menjadi alasan tidak bisa membayar angsuran serta nasabah yang tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam penyelesaian pembiayaan yang mengalami masalah tersebut, BWM Almuna Berkah menggunakan penyelesaian non-litigasi dan pendekatan secara kekeluargaan melalui sistem tanggung renteng dan silaturahmi kepada nasabah-nasabah yang terkendala.

**Kata Kunci:** Prinsip Kehati-hatian, Pembiayaan Bermasalah, Bank Wakaf Mikro, Agunan Sosial, Tanggung Renteng

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*Financing is one of the main instruments in Islamic Financial Institutions (IFIs), including financing through qardh contracts that are social and mutual assistance in nature. In the implementation of financing, the prudential principle serves as an important foundation to minimize risks and maintain the financial health of the institution. The prudential principle functions not only as a risk mitigation mechanism, but also as a form of responsibility towards the funds being managed. However, in practice, the implementation of this principle often faces challenges, particularly related to the real conditions of customers in the field that are not always aligned with data, namely non-performing financing. This research aims to examine the implementation of the prudential principle using 5C analysis in qardh contract financing at Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta and to analyze the dispute resolution mechanism when problems occur in financing.*

*This research is an empirical study conducted systematically to collect data in the field. The research approach used is a juridical-empirical approach using applicable laws and regulations, and empirically carried out through observations and interviews at Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta.*

*The research findings indicate that the implementation of the prudential principle in financing at BWM Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta is in accordance with the mandate of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 41 of 2024 concerning Microfinance Institutions. The application of the prudential principle is implemented from the beginning of the financing application process, feasibility analysis based on the 5C principle comprehensively in financing provision, where the aspects of*

*character and capacity become priority aspects of financing distribution and financing risk control, as well as collateral which is replaced with "social collateral". However, the reality in the field shows that the implementation of the prudential principle is still lacking because there are still customers who experience problems in the financing process. Several contributing factors include unstable business conditions that cause unstable customer economies, changes in customer character which become reasons for inability to pay installments, and customers who do not have good faith to return the financing as agreed. In resolving problematic financing, BWM Almuna Berkah uses non-litigation resolution and a familial approach through a joint liability system and visiting customers who are facing difficulties.*

**Keywords:** *Prudential Principle, Non-Performing Financing, Islamic Microfinance Bank, Social Collateral, Joint Liability*



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salma 'Ulya Nashuha  
NIM : 22103040072  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential principle*) Dalam Pembiayaan Akad *Qardh* Di Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Krpyak Yogyakarta" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai refrensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Januari 2026

Yang menyatakan,



Salma 'Ulya Nashuha

22103040072

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Salma 'Ulya Nashuha

Kepada Yth.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Salma 'Ulya Nashuha  
NIM : 22103040072  
Judul : "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential principle*) Dalam Pembiayaan Akad *Qardh* Di Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Januari 2026  
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
1990511 201903 2 061



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-128/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM PEMBIAYAAN AKAD QARDH DI BANK WAKAF MIKRO (BWM) ALMUNA BERKAH MANDIRI KRAPYAK YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALMA 'ULYA NASHUHA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040072  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69780a9cafd3e



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6978258bd998c



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 697a0b2b7d58d



Yogyakarta, 22 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 697c26d4cd0a8

## MOTTO

يَا رَبِّ وَاَجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْعَكِسٍ ﴿٦٠﴾ لَدَيْكَ وَاَجْعَلْ  
حِسَابِي غَيْرَ مُنْخَرِمٍ

*Ya Allah jadikanlah harapanku tak berbeda dengan  
apa yang ada di sisimu, Dan jadikanlah  
keyakinanku tiada putus-putus kepada-Mu  
(Qasidah Burdah Karya Imam Al-Bushiri)*

*Jika Bukan Karena Allah Yang Memampukan, Aku  
Mungkin Sudah Lama Menyerah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tulisan sederhana ini kupersembahkan kepada kedua mutiara hidupku, cinta pertamaku “Ibu dan Bapak”, segala yang telah diusahakan sampai detik ini tidak akan pernah bisa dibayarkan dengan apapun. Jika diibaratkan angka, terimakasihku tidak akan pernah ada hentinya. Terima kasih Ibu dan Bapak atas segala doa, cinta, dan pengorbanannya, semoga Allah membalas dengan jutaan kebahagiaan yang tak pernah bisa dihitung.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyusun Skripsi dengan Judul **“Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential principle*) Dalam Pembiayaan Akad *Qardh* Di Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta”**. Karya tulis sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu seluruh proses penulisan skripsi ini, kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
5. Dosen Penasehat Akademik, bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. yang telah membantu dalam menyusun dan memberikan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H. yang telah ikhlas dan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan demi kelancaran skripsi yang penulis susun.
7. Segenap staff Pengajar/Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Narasumber dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Krpyak Yogyakarta, Ibu Eni Rusydiah, Bapak Mirza, Ibu Ervina, Ibu Noviati dan seluruh pengelola yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dengan sangat terbuka,

ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga penulis sangat merasa terbantu dalam menyelesaikan skripsi.

9. Narasumber dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kab.Bantul, Bapak Rama Trisuladana, ST., MM.
10. Kepada cinta pertama dalam hidup penulis, Ayahanda tercinta, seorang yang menjadi alasan penulis masih bertahan sampai saat ini. Terimakasih telah memberikan kasih sayang yang luar biasa besar, nasihat, motivasi, semangat, serta doa yang terbaik dan tak pernah putus untuk putrimu ini. Sehat dan bahagia selalu cinta pertamaku.
11. Yang tercinta, mutiara hatiku, ibundaku. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada pernah henti. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis, yang terus mendorong untuk tidak pernah menyerah, bahkan disaat segalanya terasa berat dan tidak mungkin. Tanpa kehadiran dan cinta tulus ibu, mungkin langkah ini tidak akan pernah sejauh ini. Semoga, ibu selalu sehat dan dipanjangkan umurnya. Karena ibu harus ada di setiap perjalanan hidup penulis.
12. Kepada saudara-saudara penulis, Mba Ozix, Mas Afif, Hakim, dan juga keponakanan tercinta penulis

Muham. Meski kebersamaan kita tak selalu diwarnai ketenangan, kadang penuh canda, perdebatan kecil, dan sikap saling menguji kesabaran, namun semua itu justru menjadi warna yang mempererat ikatan persaudaraan kita. Terimakasih penulis ucapkan untuk dukungan yang berarti serta doa yang telah diberikan hingga penulis bisa sampai titik ini. Penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada keluarga tercinta karena senantiasa mendoakan penulis dimanapun dan kapanpun berada.

13. Guru-guru yang mulia, *murabbi ruh* Ibu Nyai Hj. Nurfiatin Amanullah Abdurrohlim dan Abah KH. Dr. M. Wafiyul Ahdi, S.H., M.Pdi., *murabbi ruh* Ibu Nyai Hj. Ida Fatimah Zaenal, M.Si beserta keluarga dan guru mulia lainnya yang telah mengisi tangki cinta penulis dengan doa-doa dan harapan yang semoga membawa keberkahan bagi jejak langkah penulis.
14. Sahabat – sahabat seperjuangan penulis, Marcela, Novita, Suhel, Hanasesi, Sirlu, Om Yusup. Terimakasih sudah membersamai dan mendengar keluh kesah penulis selama di perantauan. Dibalik kata-kata yang selalu dilontarkan ada hati malaikat yang selalu siap menyediakan bahu untuk bersandar dan hadir tanpa syarat di kala suka maupun duka. Terima kasih karena telah menjadi sahabat yang tidak

hanya ada saat tawa mengisi hari, tetapi juga saat air mata menemani malam. Atas telinga yang selalu siap mendengar, atas nasihat dan motivasi yang sering kali datang tepat di saat penulis paling membutuhkannya. Kehadiran kalian telah memberi warna, kekuatan, dan semangat tersendiri dalam perjalanan panjang ini.

15. Untuk sahabat Rifkah dan dik Anis. Terima kasih telah menjadi teman yang sangat baik bagi penulis selama di perantauan ini. Memperkenalkan penulis pada suasana dan kehidupan di kota ini, membuat penulis merasa tidak sendirian dan memberikan banyak kenangan baik selama masa perkuliahan.
16. Teman – teman seperjuangan penulis di Komplek R2 dan juga Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, yang telah memberikan inspirasi dan dukungan selama proses akademik penulis.
17. Teman – teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2022/2023, terkhusus IH-B yang telah saling memberi dukungan dalam proses studi dan penyusunan skripsi.
18. Teman – teman KKN Ratamba 2 yang penulis sayangi, terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala pengalaman dan kebersamaannya. Semoga

dilancarkan segala apa yang diusahakan dan dicita-citakan.

19. Teman – teman penulis dimanapun berada yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu saking banyaknya, terimakasih selalu berkabar dan memberi semangat serta doa-doa yang baik.
20. Kepada teman terkasih penulis. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu bersedia menerima dan mendengar keluh kesah penulis. Memberi dukungan, kasih sayang, dan semangat, serta perhatian kepada penulis dalam penyusunan skripsi dari awal hingga skripsi ini selesai. Semoga selalu dimudahkan dalam segala hal yang sedang diusahakan.
21. Terakhir, kepada diri sendiri Salma ‘Ulya Nashuha. Terima kasih karena selalu mau belajar dan berusaha memberikan yang terbaik di setiap langkah serta tetap terbuka untuk hal-hal baru yang sebelumnya mungkin terasa asing dan tidak mudah. Semua hal ini tidak akan pernah ada jika penulis di masa lalu tidak memberanikan diri untuk merantau, mencoba segala kesempatan yang datang dan tetap berjalan meski tidak selalu tahu kemana arah pasti akan membawa. Kini, semua proses ini terbayar ketika karya tulis tugas akhir ini berhasil diselesaikan dengan baik. Ini bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi

tentang bagaimana bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Pencapaian ini mungkin ditulis hari ini oleh diri penulis yang sekarang, namun akan dibaca kelak dengan rasa bangga oleh diri penulis di masa depan sebagai pengingat bahwa segala perjuangan ini layak diperjuangkan dan telah dilakukan dengan sebaik mungkin.

Penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 15 Januari 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Salma 'Ulya Nashuha

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>  | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>ii</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>iv</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN<br/>BEBAS PLAGIASI.....</b> | <b>vi</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                               | <b>vii</b>   |
| <b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                                | <b>viii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>  | <b>ix</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                     | <b>x</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>xxi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>xxii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                       | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang.....   | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....   | 9            |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                               | 10           |
| D. Telaah Pustaka.....   | 12           |
| E. Kerangka Teori.....   | 16           |

|  |           |
|--|-----------|
| F. Metode Penelitian .....   | 26        |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 33        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN (<i>PRUDENTIAL PRINCIPLE</i>), PEMBIAYAAN AKAD <i>QARDH</i>, DAN PENYELESAIAN SENGKETA .....</b> | <b>35</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-Hatian ( <i>Prudential principle</i> ) .....   | 35        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Akad <i>Qardh</i> .....   | 42        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa .....   | 51        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BANK WAKAF MIKRO (BWM) ALMUNA BERKAH MANDIRI KRAPYAK YOGYAKARTA DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN.....</b>                      | <b>64</b> |
| A. Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta .....   | 64        |
| B. Prosedur Pembiayaan di BWM Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta .....   | 73        |
| C. Pembiayaan Bermasalah di BWM Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta .....   | 94        |
| <b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN (<i>PRUDENTIAL PRINCIPLE</i>)</b>  |           |

**DALAM PEMBIAYAAN *QARDH* DI BWM ALMUNA  
BERKAH MANDIRI KRAPYAK YOGYAKARTA ..... 98**

A. Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam  
Pembiayaan Akad *Qardh* Di BWM Almuna Berkah  
Mandiri..... 98

B. Analisis Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  
di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri ..... 124

**BAB V PENUTUP ..... 134**

A. Kesimpulan..... 134

B. Saran ..... 135

**DAFTAR PUSTAKA ..... 137**

**LAMPIRAN .....I**

**CURRICULUM VITAE ..... X**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 2. 1 Jadwal HALMI BWM Almuna Berkah Mandiri. 90 |     |
| Tabel 4. 1 Kualifikasi Pembiayaan.....                | 110 |
| Tabel 4. 2 Data Non-Performing Finance .....          | 115 |



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Skema Pembiayaan di BWM Almuna Berkah Mandiri ..... 88



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Seiring perkembangan ekonomi Islam, bermunculan lembaga keuangan berbasis syariah. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu manifestasi dari perkembangan ekonomi syariah tersebut adalah hadirnya berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. LKM menyediakan pinjaman atau pembiayaan skala mikro, mengelola simpanan, serta memberikan konsultasi pengembangan usaha kepada anggota atau masyarakat.<sup>1</sup> LKM memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Republik Indonesia.

kesejahteraan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). LKM memiliki prinsip yang lebih fleksibel dalam hak persyaratan pinjaman dan proses administrasi, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal.<sup>2</sup> LKM memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan serta menyediakan akses ke produk keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) beroperasi berdasarkan prinsip syariah. LKMS tidak hanya memberikan layanan keuangan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan masyarakat. LKMS menjadi alternatif penting bagi masyarakat yang mengutamakan kepatuhan pada nilai-nilai agama dalam pengelolaan keuangan.<sup>4</sup> LKMS memiliki pengertian bahwa lembaga tersebut menunjukkan pada ruang lingkup yang lebih kecil yang hanya diperuntukkan bagi sektor

---

<sup>2</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Laporan tahunan Koperasi dan UKM, 2020.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa keuangan (OJK), Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI), Laporan 2021-2025, Jakarta:OJK.2021.

<sup>4</sup> Nazirwan R., *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 72-73.

usaha mikro kecil dan kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu inovasi terbaru dalam ekosistem Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia adalah Bank Wakaf Mikro (BWM). BWM merupakan lembaga keuangan mikro yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 sebagai upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat pesantren dan sekitarnya. BWM beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan menggabungkan konsep wakaf dan pembiayaan mikro. Dana wakaf digunakan sebagai modal dasar untuk menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro tidak hanya menyalurkan bantuan modal melalui pinjaman melainkan juga memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha.

Bank Wakaf Mikro merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah yang mekanismenya diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2013. BWM tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pengambilan simpanan atau tabungan, tetapi penyaluran dana berbentuk pembiayaan kepada masyarakat yang tertuang dalam Pasal 1 (1) Peraturan OJK No. 41 Tahun 2024.<sup>5</sup> Pembiayaan BWM difokuskan pada masyarakat

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1)

berpenghasilan rendah, khususnya para santri, alumni pesantren, dan masyarakat di sekitar pesantren yang menjalankan usaha mikro.

BWM melakukan kegiatan usaha meliputi pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, menyediakan produk pembiayaan dan pendampingan usaha, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha pada skala usaha mikro. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, bahwasannya BWM berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, BWM hanya menyalurkan dana, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, mekanisme pembiayaannya berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan.<sup>6</sup> Pola pembiayaan berbasis kelompok ini menjadi daya tarik tersendiri dari Bank Wakaf Mikro.

Dalam pelaksanaannya, dana modal dasar BWM untuk pembiayaan mikro pada masyarakat kecil produktif yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren berasal dari dana donatur yang bisa berasal dari semua kalangan atau korporasi. Sebanyak 62 Bank Wakaf Mikro telah didirikan di 20 provinsi di seluruh Indonesia selama enam tahun terakhir. Kehadiran mereka telah memberikan manfaat bagi sekitar 67 ribu nasabah dan menyalurkan

---

<sup>6</sup> Pasal 11.

sekitar Rp 112 miliar dalam bentuk pembiayaan.<sup>7</sup> Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta, merupakan BWM yang berada di Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak Yogyakarta dan telah diresmikan sejak tanggal 27 September 2017.<sup>8</sup>

Berbeda dengan bank konvensional yang berfokus pada produk tabungan, deposito, dan kredit, bank syariah memiliki produk yang lebih beragam. Produk pembiayaan bank syariah meliputi *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan lain-lain.<sup>9</sup> BWM Almuna Berkah Mandiri dalam penyaluran pembiayaannya, memakai akad *qardh* dan pembiayaan investasi & modal kerja dengan akad *murabahah*.<sup>10</sup> Kegiatan ini juga menerapkan pendampingan usaha yang disebut *Halaqah* Mingguan (HALMI). *Halaqah Mingguan* merupakan kegiatan dimana nasabah melakukan pembayaran dan pendampingan usaha setiap minggu dalam pertemuan

---

<sup>7</sup> Bank Wakaf Mikro, "BWM Info", diakses <http://lkmsbwm.id/> pada 12 September 2025

<sup>8</sup> Arsip Bahan Bacaan, Pelatihan LKM Syariah, Hlm. 5

<sup>9</sup> Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 138.

<sup>10</sup> Sophia Laila Nugraha, "Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren: Studi Pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2018," Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, hlm. 50.

kelompok yang dihadiri supervisor atau pihak dari BWM serta nasabah.<sup>11</sup>

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, BWM memerlukan prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kegiatan usahanya. Salah satu risiko yang sering dihadapi oleh BWM adalah risiko kredit atau pembiayaan akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari aspek risiko tersebut, maka BWM harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>12</sup>

Meskipun regulasi tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam Bank Wakaf Mikro tidak dijelaskan secara spesifik, namun sudah dijelaskan dalam regulasi perbankan yang lainnya. Prinsip kehati-hatian dijelaskan

---

<sup>11</sup> Syafrin Aulia A, Binti M., Suprihantosa S., dan Yuliani, Implementasi prinsip Kehati-hatian dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 1, 2024, hlm. 153-190

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.<sup>13</sup> Kemudian dikuatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.<sup>14</sup>

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dijelaskan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan yang merupakan inti dari prinsip kehati-hatian.<sup>15</sup> Dijelaskan juga dalam POJK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang

---

<sup>13</sup> Pasal 8

<sup>14</sup> Pasal 35 ayat (1)

<sup>15</sup> Pasal 24

mengatur pedoman dan kerangka kerja bagi lembaga keuangan non-bank (LJKNB) dalam mengelola resiko yang dihadapi.<sup>16</sup>

Kaitannya dengan risiko pembiayaan tersebut, secara praktis Bank Wakaf Mikro (BWM) menerapkan prinsip kehati-hatian dengan fokus utama pada penilaian Prinsip 5C, meskipun dengan penekanan yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Penilaian tersebut mencakup watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan/jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*).<sup>17</sup> BWM memiliki keunikan tersendiri, yakni pembiayaannya dilakukan tanpa ada syarat *Collateral* (jaminan) karena bersifat tanpa agunan.

Implementasi prinsip kehati-hatian harus sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan wakaf produktif. Tantangannya adalah bagaimana BWM menjalankan fungsi intermediasi secara efektif sambil menjaga kehati-hatian dan memenuhi tujuan sosial wakaf. Selain itu, karakteristik nasabah BWM yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro informal dengan keterbatasan keuangan dan jaminan membuat proses

---

<sup>16</sup> Pasal 2

<sup>17</sup> Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 250.

analisis pembiayaan menjadi lebih menantang. BWM seringkali menghadapi dilema antara misi sosial untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan kebutuhan untuk menerapkan standar kehati-hatian yang ketat.

Kajian implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan BWM Almuna Berkah Mandiri penting karena peran strategis BWM dalam mendukung program inklusi pemerintah di level *grassroots*. Dengan memahami praktik terbaik dan kendala yang dihadapi BWM Almuna Berkah Mandiri dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan prosedur yang dapat diterapkan pada BWM lainnya. Berkaitan dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul **“Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential principle*) Dalam Pembiayaan Akad *Qardh* Di Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah prinsip kehati-hatian sudah diterapkan dalam pembiayaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro

(BWM) Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta melalui penerapan analisis 5C?

2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *qardh* di bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulisan skripsi yang dilakukan penulis tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan akad *qardh* melalui analisis 5C telah diterapkan pada Bank Wakaf Mikro BWM Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa/pembiayaan bermasalah pada akad *qardh* dan merumuskan strategi yang diterapkan oleh BWM Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta.

## 2. Kegunaan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ilmu hukum khususnya dalam hukum perbankan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang belum memiliki regulasi secara spesifik. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum perbankan syariah dengan menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian yang diatur dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan POJK dalam konteks Bank Wakaf Mikro yang beroperasi tanpa agunan. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum tentang harmonisasi antara prinsip syariah, ketentuan wakaf produktif, dan regulasi kehati-hatian dalam menyeimbangkan perlindungan hukum dengan tujuan inklusi keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk Bank Wakaf

Mikro serta penelitian selanjutnya terkait aspek hukum manajemen risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan non-bank berbasis syariah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan masyarakat umum guna memberikan wawasan dan solusi yang relevan serta membantu masyarakat dalam memahami dan menghadapi masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dan relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang ditelitinya, guna memperoleh berbagai teori yang akan digunakan sebagai landasan atau pedoman bagi peneliti yang dilakukan serta mendapat

informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan<sup>18</sup>. Setelah membaca dan menelusuri lebih lanjut mengenai tema yang akan dikaji oleh penulis dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential principle*) dalam Pembiayaan Akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta”, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, namun secara isi dan pembahasan memiliki beberapa perbedaan dengan yang dikaji oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Isna Nur Faizah (2017) dengan judul “Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential principle*) dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada implementasi prinsip kehati-hatian pada LKMS dan penggunaan pendekatan yuridis empiris. Namun, penelitian ini berbeda secara substantif karena mengkaji Bank Wakaf Mikro (BWM) yang mengintegrasikan konsep wakaf produktif ke dalam skema pembiayaan mikro. Perbedaan ini menuntut analisis hukum yang

---

<sup>18</sup> Mahanum, Tinjauan Kepustakaan, *ALACRITY: Journal Of Education*, Volume 2 No 1, Juni (2021), hlm 1-2.

spesifik terhadap kerangka regulasi POJK LKMS dan UU Wakaf, serta mengeksplorasi dinamika penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks misi sosial dan keberlanjutan wakaf.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Hairul Dharma Widagdo (2019) dengan judul “Implementasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Tinjauan UU NO. 17 Tahun 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)”. Penelitian ini bersifat komparatif dan deskriptif dengan menganalisis implementasi pembiayaan secara umum pada dua model LKMS yang berbeda, yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Fokusnya adalah pada perbandingan praktik, mulai dari produk, prosedur, hingga sumber dana, dengan menyoroti perbedaan utama seperti penggunaan agunan. Sementara itu, penelitian penulis tidak lagi membandingkan, tetapi mendalami secara spesifik aspek manajemen risiko dari model BWM yang telah diidentifikasi peneliti sebelumnya. Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian hanya pada akad *qardh* di satu BWM, dengan fokus analitis pada strategi preventif seperti analisis 5C dalam konteks operasi tanpa agunan.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Milhatun Nisa' (2020) tentang "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bank Wakaf Mikro Pada Pelaku UMKM di BWM APIK Kaliwungu Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam". Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek penelitian (Bank Wakaf Mikro) dan pendekatan kualitatif deskriptif. Namun, terdapat perbedaan mendasar. Penelitian Milhatun berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah (pendekatan reaktif) dengan perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi prinsip kehati-hatian (pendekatan preventif) dengan analisis kesesuaian regulasi perundang-undangan. Penelitian Milhatun tidak membahas secara mendalam penerapan analisis 5C dan faktor penghambat serta pendukung dalam implementasi prinsip kehati-hatian. Terakhir, lokasi penelitian berbeda yaitu BWM APIK Kaliwungu Kendal dan BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Syafrin Aulia Annis dkk. (2024) tentang "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dan Sistem Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang". Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam

penggunaan analisis 5C dan pendekatan kualitatif deskriptif. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian Syafrin dkk. menggabungkan dua fokus sekaligus (prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng) untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi prinsip kehati-hatian secara mendalam dengan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Kemudian, lokasi penelitian berbeda yaitu BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang dan BWM Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Penelitian penulis ini juga menganalisis kesesuaian implementasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aspek yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian Syafrin dkk.

#### **E. Kerangka Teori**

Studi ini berpijak pada landasan teoritis yang relevan guna membedah fenomena yang diteliti secara komprehensif. Kerangka teori tersebut digunakan sebagai instrumen untuk menginterpretasikan data sekaligus mengaitkannya dengan literatur sebelumnya. Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan 3 (tiga) teori utama, yakni sebagai berikut:

1. Teori Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *Prudential principle*, diambil dari kata “*Prudent*” yang memiliki arti “Bijaksana” atau “Hati-hati”. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini.

Menurut Munir Fuady, prinsip kehati-hatian adalah konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit di samping sebagai perwujudan dari prinsip kepercayaan dalam pemberian kredit dan perwujudan prinsip *prudential* dalam kegiatan perbankan. Tujuannya adalah agar bank senantiasa menjalankan usahanya dalam keadaan sehat dan memenuhi persyaratan dan standar hukum yang berlaku di dunia perbankan.<sup>19</sup>

Vaithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Management*” mendefinisikan prinsip kehati-hatian sebagai prinsip yang digunakan untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *customer* secara mendalam, baik melalui

---

<sup>19</sup> Indah Siti Muhammah, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021, hlm. 38.

identitas calon *customer*, dokumen pendukung, informasi dari calon customer, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan telah menerapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit/pembiayaan oleh perbankan.<sup>21</sup> Selain memelihara keseimbangan untuk memperoleh keuntungan, bank juga harus dapat menjamin lancarnya pelunasan kredit yang sudah disalurkan.<sup>22</sup> Secara formil yuridis prinsip kehati-hatian telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

---

<sup>20</sup> Vaithzal Rivai, *Islamic Financia Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 617.

<sup>21</sup> Dwi Santi W., “Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)”, hlm. 19.

<sup>22</sup> Muhammad Djumana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 67.

Pasal 8 UU Perbankan mengatur secara eksplisit kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” Pasal ini menegaskan sekali lagi bahwa bank tidak boleh memberikan kredit/ppembiayaan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan keyakinan yang kuat.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui analisis pembiayaan yang komprehensif sebelum menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Metode yang umum digunakan dalam dunia perbankan adalah analisis 5C yang merupakan pendekatan sistematis untuk menilai kelayakan calon debitur dengan menganalisis 5 aspek, yaitu: *character* (watak/kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan/agunan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi).

## 2. Teori Akad *Qardh*

Salah satu kegiatan usaha dari lembaga keuangan syariah, baik secara umum maupun khusus salah satunya adalah memberikan pembiayaan.<sup>23</sup> Menggunakan akad *qardh* dalam pemberian pembiayaan biasanya diawali dengan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pembiayaan menggunakan akad *Qardh*. *Qardh* adalah perjanjian pinjaman dimana pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>24</sup>

Seperti akad-akad yang lain dalam muamalah, akad *qardh* memiliki rukun dan syarat diantaranya, yaitu:

- a. *'Aqid* yaitu orang yang melakukan pinjam meminjam, yang terdiri dari muqrid (pemberi pinjaman) dan muqtarid (penerima pinjaman).

---

<sup>23</sup> Selfia Indiana, dkk., Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Qardh* di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung, *al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, hlm. 33-42 2024.

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 342.

- b. *Ma'qud 'alayh* yaitu barang yang dipinjamkan.
- c. *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001, menyatakan bahwa Akad *Al-Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pemberi pinjaman pada waktu yang telah disepakati oleh pemberi pinjaman dan nasabah.<sup>25</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

3. Teori Penyelesaian Sengketa  
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sengketa adalah konflik atau suatu pertentangan. Konflik adalah adanya pertentangan antara orang dengan orang, kelompok dengan kelompok atau suatu organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Sengketa adalah adanya suatu perkara yang terjadi diantara para pihak serta dengan adanya sengketa

---

<sup>25</sup> Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001

tersebut harus diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa terjadi karena tidak ditemukannya titik temu diantara para pihak yang bersengketa.<sup>26</sup>

Penyelesaian sengketa dalam hukum bersifat terbuka, sehingga dalam penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin,<sup>27</sup> keduanya mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa ada 5 (lima) yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan berseia menerima kekuarangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.

---

<sup>26</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2010), 1.

<sup>27</sup> Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 4-6.

- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik
- e. secara fisik maupun psikologis.
- f. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr sebagai ahli antropologi hukum menjelaskan ada 7 (tujuh) teori penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:<sup>28</sup>

- a. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menyebabkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasa merugikan. Hal ini dilakukan karena banyak kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan kerugiannya lebih besar dari keuntungan baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-

---

<sup>28</sup> Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, *Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York: Columbia University Press, 1978), hlm 9-11.

hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis.

- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang.

- f. *Arbitration* (arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Dari penjelasan tersebut, teori penyelesaian sengketa dapat disederhanakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), meliputi: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian akhir atau arbitrase; dan (2) pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut dengan non-litigasi, sedangkan penyelesaian sengketa melalui proses peradilan disebut dengan penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

## F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (yuridis empiris), yang dikenal dengan penelitian sosial yang menurut pandangan Soerjono Soekanto meliputi penelitian dengan menggunakan identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>29</sup> Penelitian ini dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan. Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang sebenar-benarnya agar dapat menuangkan dalam analisa Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Akad *Qardh* Pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri, sehingga nantinya pembaca dan pengguna hasil penelitian ini dapat memanfaatkan hasil dengan baik. Dalam hal ini, data lapangan didapatkan melalui metode wawancara dengan pengelola BWM, nasabah BWM, dan Dinas

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 51

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan sebuah lokasi peneliti sangat perlu untuk mempertimbangkan secara substantif dan mendalami permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya diperlukan pula pertimbangan secara geografi dan efektif seperti waktu, biaya serta tenaga. Dari beberapa pertimbangan itulah peneliti memilih lokasi penelitian di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri yang beralamat di Krapyak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku pada BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta dan untuk mengetahui implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan akad *qardh* di BWM Almuna Berkah Mandiri. Penelitian deskriptif-analisis juga menguraikan data yang seakurat mungkin dilakukan penelitian pada lembaga tersebut dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan atas permasalahan yang

diteliti sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>30</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yang merupakan *field research* (penelitian lapangan). Peneliti menggunakan data-data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan terkait implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan akad *qardh* pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta.

#### 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian berarti sekumpulan perolehan data yang dibutuhkan oleh peneliti, atau lebih dikenal dengan dari mana data tersebut didapatkan dari manusia. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data manusia adalah nasabah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 126.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), hlm. 129.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara.<sup>32</sup> Sehubungan dengan ini, peneliti memilih data primer yang berkaitan dengan BWM Almuna Berkah Mandiri yaitu:

- 1) Pengelola BWM (Admin dan Supervisor)
- 2) Nasabah

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berperan sebagai pelengkap data utama (primer) yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, sedangkan data-data tersebut bisa didapatkan melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini dapat digolongkan dengan 3 bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

<sup>33</sup> Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Hanindia Offset, 1983), hlm. 56.

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis, antara lain:
  - a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013
  - c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42 Tahun 2024
  - d) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:
  - a) Buku-buku hukum tentang hukum perbankan, pembiayaan akad *qardh*, dan upaya penyelesaian sengketa.
  - b) Jurnal hukum atau artikel ilmiah tentang hukum perbankan, pembiayaan akad *qardh*, dan upaya penyelesaian sengketa.
  - c) Hasil penelitian dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai istilah-istilah tertentu, meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum.

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memastikan kebenaran data.

Dalam hal ini penulis melaksanakan observasi pada kegiatan Halaqah Mingguan (HALMI) yang dilakukan Bank Wakaf Mandiri Berkah Almuna Krapyak Yogyakarta.

### b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, namun tetap memberi kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan lebih luas sesuai dengan

pengalaman dan pengetahuannya.<sup>34</sup> Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan bertemu langsung dengan pengelola Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan Nasabah. Proses wawancara dilakukan dengan cara bertanya jawab, penulis menyusun pertanyaan dan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.<sup>35</sup>

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dapat dipelajari oleh penulis dalam penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah analisis kualitatif dengan memberikan penjelasan yang tepat berdasarkan pada fakta-fakta dengan menggunakan sumber informasi yang relevan dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan fokus penelitian.

---

<sup>34</sup> Romdona, dkk., "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuisioner," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, No. 1 (2025): 39-47.

<sup>35</sup> Badher Johan Nasution *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 167-168.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential principle*) dalam Pembiayaan Akad *Qardh* Pada Bank Wakaf (BWM) Almuna Berkah Mandiri Krpyak Yogyakarta” memiliki sistematika penulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yakni membahas tinjauan umum mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan akad *qardh* yang meliputi: prinsip kehati-hatian, analisis 5C, pembiayaan akad *qardh* dan upaya penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah (sengketa).

Bab *ketiga*, merupakan pembahasan mengenai gambaran umum BWM Almuna Berkah Mandiri Krpyak Yogyakarta, yang terdiri dari sejarah BWM Almuna Berkah Mandiri, visi misi lembaga, mekanisme pembiayaan akad *qardh* dan kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di BWM Almuna Berkah Mandiri Krpyak Yogyakarta.

Bab *keempat*, adalah pembahasan hasil penelitian mengenai analisis dari data-data yang diperoleh untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan akad *qardh* dan menganalisis apakah penerapan prinsip kehati-hatian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 42 Tahun 2024.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran yang berupa kritik, masukan atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan dari topik pembahasan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang didukung dengan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) telah diterapkan secara komprehensif sesuai dengan POJK Nomor 41 Tahun 2024 dan peraturan perundangan terkait. Implementasi ini diwujudkan melalui analisis 5C. Implementasi meliputi penilaian karakter melalui PWK, kapasitas melalui analisis usaha dan keuangan, *capital sebagai penentu batas pembiayaan, collateral* berupa agunan sosial dengan sistem tanggung renteng, dan *concition* melalui evaluasi lingkungan usaha. Tiga kriteria “layak” (layak nilai, layak pembiayaan, layak kelompok) menjadi mekanisme penyaringan yang diperkuat dengan pembinaan berkelanjutan melalui HALMI. Transformasi dari agunan fisik ke agunan sosial terbukti efektif, tercermin dari NPF 0% (2024) dan 0,56% (2025). Namun, data ini menunjukkan efektivitas tanggung renteng dalam meminimalisir risiko di tingkat kelompok, bukan ketiadaan masalah individual. Risiko pembiayaan teridentifikasi dalam tiga klasifikasi

yakni risiko kapasitas, karakter dan eksternal. Maka dari itu, ke depannya perlu dilakukan penguatan *capacity building* untk menghindari ketergantungan berlebihan pada agunan sosial yang dapat mengikis modal sosial kelompok.

2. BWM Almuna Berkah Mandiri menerapkan penyelesaian berbasis non-litigasi melalui empat mekanisme, yaitu 1) Tanggung renteng kelompok sesuai Pasal 1287 dan 1820 KUHPerdara; 2) Silaturahmi ke kediaman nasabah untuk memahami kondisi riil dan merumuskan solusi; 3) Perpanjangan jangka waktu sebagai bentuk restrukturisasi; dan 4) *Ibra'* (pembebasan tanggungan) untuk nasabah meninggal tanpa ahli waris. Pendekatan kekeluargaan ini lebih efektif dan efisien dibanding jalur litigasi, mampu menciptakan *win-win solution* yang menyelamatkan dana umat sekaligus menjaga martabat nasabah. Keberhasilan ini membuktikan bahwa modal sosial dan kepercayaan kolektif merupakan instrumen efektif dalam manajemen risiko pembiayaan mikro syariah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran. Pertama, BWM Almuna Berkah Mandiri perlu memperkuat sistem monitoring

berkala dan *early warning system* untuk mengidentifikasi dini pembiayaan bermasalah, meningkatkan kapasitas ketua kelompok HALMI melalui pelatihan manajemen risiko. Kedua, regulator dan pemerintah diharapkan dapat memberikan panduan teknis implementasi *social collateral*, menyediakan skema penjaminan pembiayaan mikro syariah, dan mengempangkan program *capacity building* bagi pengelola BWM. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa melakukan penelitian komparatif dengan lembaga keuangan mikro syariah lainnya agar bisa mengkaji efektivitas mekanisme tanggung renteng secara kuantitatif serta meneliti dampak jangka panjang *social collateral* terhadap keberlanjutan usaha nasabah dan pengentasan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Kewajiban LKM melakukan upaya penyelamatan pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.05/20124 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.

Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Bagi Nasabah Mampu yang Sengaja Menunda Pembayaran.

Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Akad *Qardh*.

### **Buku**

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.

Abdullah, Saeed. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Djumana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Hariyani, Iswi, dkk. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kartika, Dwi Ratna. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.

- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nader, Laura., Todd Jr, H.F. *Disputing Process Law in Ten Societies*. NewYork: Columbia University Press, 1978.
- Nasution, Badher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazirwan, R. *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Prajonto, Eddy. *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*. Bandung: Utomo, 2006.
- Pruitt, D.,G. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2010.
- Rivai, Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Rivai, Veithzal. *Credit Management Handbook Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019,

Sjahdeini, S.R. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres 1984.

Santi, Dwi W. *Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)*, 2019.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti. *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual*. Surabaya: Mitra Mandiri, 2011.

### **Jurnal**

Agustin, A.F. "Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2, No. 9 (2011).

Amir M. Presepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid of Islamic Law Edisi 10* (2003).

Ariasa, I Putu Jayaningrat. "Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi". *Jurnal Kertha Desa*, 11 No. 6 (2023).

Diah P.P., Zulfika. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang). *Jurnal Dialektika Hukum* 2 No. 2 (2020).

Dina, Risma. "Implementasi Layanan Konsultasi Dalam Mengurangi Kejenuhan Belajar Peserta Didik". *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4, No. 1 (2022).

Indiana, Selfia, dkk. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Qardh* di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung". *al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8, No. 1 (2024).

Mahanum. Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal Of Education*, 2 No. 1 (2021).

Rizka, Olivia, dkk. (2024). "Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perdata: Perspektif Non-Litigasi". *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1 No. 10 (2021).

Rizki, Maurid. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang". *University of Bengkulu Law Journal* 6, No. 2 (2021).

Romdona, dkk. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuisioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, No. 1 (2025).

Selfia Indiana, dkk. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Qardh* di Koperasi Syariah Kota

- Bandar Lampung. *al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 8, No. 1 (2024).
- Shiddiqy, M. A. (2019). "Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Istiqro* 1, No. 5 (2019).
- Suripto. "Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik". *Jurnal Politikologi* 3, No. 1 (2016).
- Syafrin A. A., Binti M., Suprihantosa S., dan Yuliani. (2024). Implementasi prinsip Kehati-hatian dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang. *Jurnal Perbankan Syariah* 8, No. 1 (2024).
- Umam K., dkk. (2018). "Analisis Hukum Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, No. 52 (2018).
- Zaehan F. A., Hari S., Budi S. Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah. *Jurnal Jurisprudence* 9, No 2 (2019).

### **Skripsi**

- Muharammah, Indah Siti. (2021). "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat". *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Nugraha, Sopia Laila. (2022). "Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren: Studi Pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2018". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga.

Winarni, Surach. "Hubungan Hukum Antara Issuing Bank Dengan Pemohon Yang Tidak Memiliki Dana Sebesar Nilai Letter Of Credit Sebagai Jaminan Dana Pelindungan Hukumnya". *Disertasi*.

### **Peraturan Dan Dokumen Lainnya**

Arsip Bahan Bacaan. "Pelatihan Pengelolaan LKM Syariah".

Bank Wakaf Mikro. "BWM Info". Diakses melalui <http://lkmsbwm.id/> pada 12 September 2025.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. (2020). *Laporan tahunan Koperasi dan UKM*.

Nursalikhah, Ani. (2018). "OJK Beri Izin Usaha 20 Bank Wakaf Mikro di Pesantren". *Republika*, 10 Maret 2018, diakses 19 November 2025 melalui <https://www.republika.co.id>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). *Booklet Bank Wakaf Mikro*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2021-2025*. Jakarta: OJK.

## SOP LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

### **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Ibu Novianti Anggraeni selaku Supervisor 1 Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta, Tanggal 9 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ervina Putri Ardi selaku Bendahara dan Admin Umum Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta, Tanggal 12 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Ibu Eni Kartika Sari selaku Ketua Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta, Tanggal 19 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Ibu Fatonah, ketua Rumpun Bantul BWM Almuna Berkah Mandiri 23 Desember 2025

Hasil Wawancara dengan Ibu Kartika, ketua Rumpun Bibis BWM Almuna Berkah Mandiri, 12 Januari 2025.

Hasil Wawancara dengan Ibu Siti, ketua Rumpun Bantul BWM Almuna Berkah Mandiri, tanggal 9 Januari 2025.